BPR MITRA
PT. BPR MITRA PANDANARAN MANDIRI

Alur Pengaduan Nasabah

1. Nasabah Menyampaikan Pengaduan melalui layanan yang telah di sediakan BPR
2. Petugas menerima pengaduan dan akan melakukan verifikasi data nasabah
3. Petugas membuat nomor registrasi pengaduan dan menyampaikan nomor tersebut ke nasabah
4. Petugas menindakl anjuti dan menyelesaikan pengaduan nasabah sesuai jangka waktu yang ditentukan
5. BPR MPM menyampaikan hasil penyelesaian pengaduan kepada nasabah
6. BPR memberikan jangka waktu 14 Hari kerja bagi Konsumen untuk menyetujui atau menolak Tanggapan Pengaduan sebagai penawaran penyelesaian. Jika Nasbah sepakat atas penyelesaian pengaduan maka pengaduan dianggap selesai
7. Apabila nasabah tidak sepakat dengan hasil penyelesaian, maka nasabah dapat melanjutkan upaya penyelesaian pengaduan melalui Otoritas Jasa Keuangan(OJK) / melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainya

Dokumen Terkait Pengaduan

1. FC KTP Nasabah dan /atau perwakilannya (jika diwakilkan)
2. Surat Kuasa dari Nasabah yang di wakilkan (jika diwakilkan
3. Dokumen Pendukung lainnya (Bukti Tranfer, Bukti Setoran, Rekening Koran, dsb)

Pengaduan Secara Tertulis

Kirim Surat resmi ke kantor Pusat

Jl. Perintis Kemerdekaan No 10
Madumulyo, Pulisen, Boyolali 57316
Telp: 0276-321484
WA 081227165617
Email: bprmitrapandanaran@gmail.com

Jangka waktu ditangani dan diselesaikan maksimal dalam waktu 5 hari kerja

Pengaduan Secara Lisan

Datang Langsung kekantor Pusat

Jangka waktu ditangani dan diselesaikan maksimal dalam waktu 5 hari kerja